



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SLAMET RIYANTO**
Pangkat / NRP : Serda Apk / 109320
Jabatan : Anggota Polum Diskes
Kesatuan : Diskes Koarmada II Surabaya
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 02 Desember 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Dusun Sambong RT. 02 RW. 01 Desa Sumberejo Kec. Plandaan Jombang.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat III-11 Surabaya Nomor Sdak / 171 / K / AL / XI / 2022 tanggal 28 November 2022, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara : selama 1 (satu) Tahun. Dikurangi selama Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjalani penahanan sementara
putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang:
 - a) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra warna abu-abu Nopol P 1608 HA tahun pembuatan 2020 beserta kunci kontak dan STNK;
 - b) 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna Putih Nopol P 1730 HL tahun pembuatan 2020 beserta kunci kontak dan STNK;
Dikembalikan kepada Saksi-1 (Sdr. Fiki Santoso).
 - c) 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih Nopol L 1557 ZG tahun pembuatan 2017 beserta kunci kontak dan STNK;
 - d) 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna abu-abu metalik Nopol L 1847 JT tahun pembuatan 2019 beserta kunci kontak dan STNK.
Dikembalikan kepada Saksi-2 (Sdr. Nasir).
- 2) Surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar foto copy surat serah terima sewa kendaraan dengan data penyewa a.n. Sdr. Slamet Riyanto berupa mobil Toyota Cayla warna abu-abu methalik Nopol L 1847 JT yang dikeluarkan dari Rentcar Putra Jaya alamat Bulak Banteng Madya Gg.3 Surabaya pada tanggal 09 Maret 2022;
 - b) 1 (satu) lembar foto copy surat serah terima sewa kendaraan dengan data penyewa a.n. Sdr. Slamet Riyanto berupa mobil Suzuki Ertiga warna putih Nopol L 1557 ZG yang dikeluarkan dari Rentcar Putra Jaya alamat Bulak Banteng Madya Gg.3 Surabaya pada tanggal 09 Maret 2022;
 - c) 1 (satu) lembar foto copy surat serah terima sewa kendaraan dengan data penyewa a.n. Sdr. Slamet Riyanto berupa mobil Daihatsu Sigra warna abu-abu Nopol P 1608 HA yang dikeluarkan dari Rentcar Putra Jaya alamat Bulak Banteng Madya Gg.3 Surabaya pada tanggal 11 April 2022;
 - d) 1 (satu) lembar foto copy surat serah terima sewa kendaraan dengan data penyewa a.n. Sdr. Slamet Riyanto berupa mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol L 1237 WH yang dikeluarkan dari Rentcar Putra Jaya alamat Bulak Banteng Madya Gg.3 Surabaya pada tanggal 16 April 2022;
 - e) 1 (satu) lembar foto copy surat serah terima sewa kendaraan dengan data penyewa a.n. Sdr. Slamet Riyanto berupa mobil Toyota Agya warna Putih Nopol P 1730 HL yang dikeluarkan dari Rentcar Putra Jaya alamat Bulak Banteng Madya Gg.3 Surabaya pada tanggal 18 April 2022;

Halaman 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 68-K/PMT.III/BDG/AL/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

f) 1 (satu) lembar foto copy surat serah terima sewa kendaraan dengan data penyewa a.n. Sdr. Slamet Riyanto berupa mobil Suzuki

putusan.mahkamahagung.go.id

Ertiga warna putih Nopol L 1528 JJ yang dikeluarkan dari Rentcar Putra Jaya alamat Bulak Banteng Madya Gg.3 Surabaya pada tanggal 28 April 2022;

g) 2 (dua) lembar foto copy sertifikat dari PT Asuransi Raksa Pratikara No Reg 08-M-00232-000-03-2022 tanggal 14 Maret 2022 atas nama tertanggung Sdri. Susiawati Merk dan jenis kendaraan Toyota New Avanza E M/T Dress Up minibus;

h) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi bermaterai pembayaran pinjam uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil Avanza Nopol L 1237 WH yang dibuat oleh Terdakwa;

i) 3 (tiga) lembar foto copy Akad Kredit pembiayaan dari PT Adira Dinamika Multifinance a.n. Sdri. Susiawati, untuk Merk dan Jenis kendaraan Toyota New Avanza E M/T Dress Up Minibus Nopol L 1237 WH tahun 2018;

j) 9 (sembilan) lembar foto copy Akad Kredit pembiayaan dari PT Astra Sedaya Finance a.n. Sdr. Nasir tanggal 05 Maret 2022 untuk merk dan jenis kendaraan Daihatsu Siga No Registrasi 01400405002209070;

k) 1 (satu) lembar foto copy surat pemberitahuan dari Bank BCA Finance No 43/BCAF-II/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 a.n. Sdri. Sujanti Tris Astuti, S.Sos;

l) 2 (dua) lembar foto copy BPKB Nomor 003522135 mobil Suzuki Ertiga No. Registrasi L 1528 JJ terlegalisir dari Bank BCA Finance a.n. Sdri. Sujanti Tris Astuti, S.Sos;

m) 3 (tiga) lembar foto copy Akad Kredit (perjanjian pembiayaan multiguna) mobil Suzuki Ertiga No. Registrasi L 1528 J J terlegalisir dari Bank BCA Finance a.n. Sdri. Sujanti Tris Astuti, S.Sos;

n) 13 (tiga belas) lembar foto copy Akad Kredit (sertifikat asuransi) No. 17.02-0048041 mobil Suzuki New Ertiga GL M/T tahun 2017 warna *Snow White*;

o) 9 (sembilan) lembar foto copy Akad Kredit Pembiayaan dari PT. Toyota Astra Financial Services a.n. Ponidi tanggal 28 Mei 2019 untuk merk dan jenis kendaraan Toyota Calya Astra G MT tahun 2018 Nomor Perjanjian 1912623151;

p) 7 (tujuh) lembar foto copy sertifikat asuransi kendaraan bermotor dari PT Garda Oto Finance a.n. Ponidi tanggal 28 Mei 2019 merk dan jenis kendaraan Toyota Calya Astra G MT tahun 2019 dengan sertifikat

Halaman 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 68-K/PMT.III/BDG/AL/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1901863703,
putusan.mahkamahagung.go.id

- q) 3 (tiga) lembar foto copy Amandemen Perjanjian Pembiayaan Nomor 1912623151/0003 dari PT Toyota Astra Financial Services a.n. Ponidi tanggal 27 April 2020;
- r) 9 (sembilan) lembar foto copy Perjanjian Pembayaran Multiguna a.n. Fiki Bagus Santoso tanggal 13 Mei 2022 untuk merk dan jenis kendaraan Toyota Agya TRD warna putih tahun 2020 Nomor Perjanjian 01400405002212349;
- s) 1 (satu) lembar foto mobil Daihatsu Sigra warna abu-abu Nopol P 1608 HA yang nampak pada bagian depan dan belakang;
- t) 1 (satu) lembar foto Toyota Agya warna Putih Nopol P 1730 HL yang nampak ada bagian depan dan belakang
- u) 1 (satu) lembar foto mobil Suzuki Ertiga warna putih Nopol L 1557 ZG yang Nampak ada bagian depan;
- v) 1 (satu) lembar foto mobil Toyota Calya warna abu-abu metalik Nopol L 1847 JT yang nampak ada bagian depan dan belakang;
- w) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan penyerahan / pengembalian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra warna abu- abu Nopol P 1608 HA yang dibuat oleh Sdri. Emi Masruroh pada tanggal 27 Mei 2022;
- x) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi bermaterai pinjam uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil Daihatsu Sigra warna abu-abu Nopol P 1608 HA tertanggal 13 Maret 2022;
- y) 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer melalui M-Banking sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor 1400010092550 a.n. Slamet Riyanto;
- z) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi bermaterai pinjam pakai/gadai mobil Toyota Agya dengan Nopol P 1730 HL sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tertanggal 20 April 2022;
- aa) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi bermaterai pinjam pakai/gadai mobil Suzuki ertiga warna putih Nopol L 1557 ZG sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 26 April 2022;
- bb) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi bermaterai pinjam pakai/gadai mobil Wuling dengan Nopol S 1783 LO sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tertanggal 11 Mei 2022;
- cc) 1 (satu) lembar hasil prin out bukti transfer ke rekening a.n. Sdr. Dirmanto sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- dd) 1 (satu) lembar hasil prin out bukti transfer ke rekening a.n. Sdri. Eli Susanti sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Halaman 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 68-K/PMT.III/BDG/AL/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 180-K/PM.III-12/AL/XII/2022 tanggal 2 Maret 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **Slamet Riyanto**, Serda Apk NRP 109320, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penggelapan”.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang:

a) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna abu-abu Nopol P 1608 HA tahun pembuatan 2020 beserta kunci kontak dan STNK;

b) 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna Putih Nopol P 1730 HL tahun pembuatan 2020 beserta kunci kontak dan STNK;

Dikembalikan kepada Saksi-1 (Sdr. Fiki Santoso).

c) 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih Nopol L 1557 ZG tahun pembuatan 2017 beserta kunci kontak dan STNK;

d) 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna abu-abu metalik Nopol L 1847 JT tahun pembuatan 2019 beserta kunci kontak dan STNK.

Dikembalikan kepada Saksi-2 (Sdr. Nasir).

2) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar foto copy surat serah terima sewa kendaraan dengan data penyewa a.n. Sdr. Slamet Riyanto berupa mobil Toyota Cayla warna abu-abu methalik Nopol L 1847 JT yang dikeluarkan dari Rentcar Putra Jaya alamat Bulak Banteng Madya Gg.3 Surabaya pada tanggal 09 Maret 2022;

b) 1 (satu) lembar foto copy surat serah terima sewa kendaraan dengan data penyewa a.n. Sdr. Slamet Riyanto berupa mobil Suzuki Ertiga warna putih Nopol L 1557 ZG yang dikeluarkan dari Rentcar Putra Jaya alamat Bulak Banteng Madya Gg.3 Surabaya pada tanggal 09 Maret 2022;

c) 1 (satu) lembar foto copy surat serah terima sewa kendaraan

Halaman 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 68-K/PMT.III/BDG/AL/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan data penyewa a.n. Sdr. Slamet Riyanto berupa mobil Daihatsu Sibra warna abu-abu Nopol P 1608 HA yang dikeluarkan dari Rentcar

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Jaya alamat Bulak Banteng Madya Gg.3 Surabaya pada tanggal 11 April 2022;

d) 1 (satu) lembar foto copy surat serah terima sewa kendaraan dengan data penyewa a.n. Sdr. Slamet Riyanto berupa mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol L 1237 WH yang dikeluarkan dari Rentcar Putra Jaya alamat Bulak Banteng Madya Gg.3 Surabaya pada tanggal 16 April 2022;

e) 1 (satu) lembar foto copy surat serah terima sewa kendaraan dengan data penyewa a.n. Sdr. Slamet Riyanto berupa mobil Toyota Agya warna Putih Nopol P 1730 HL yang dikeluarkan dari Rentcar Putra Jaya alamat Bulak Banteng Madya Gg.3 Surabaya pada tanggal 18 April 2022;

f) 1 (satu) lembar foto copy surat serah terima sewa kendaraan dengan data penyewa a.n. Sdr. Slamet Riyanto berupa mobil Suzuki Ertiga warna putih Nopol L 1528 JJ yang dikeluarkan dari Rentcar Putra Jaya alamat Bulak Banteng Madya Gg.3 Surabaya pada tanggal 28 April 2022;

g) 2 (dua) lembar foto copy sertifikat dari PT Asuransi Raksa Pratikara No Reg 08-M-00232-000-03-2022 tanggal 14 Maret 2022 atas nama tertanggung Sdri. Susiawati Merk dan jenis kendaraan Toyota New Avanza E M/T Dress Up minibus;

h) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi bermaterai pembayaran pinjam uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil Avanza Nopol L 1237 WH yang dibuat oleh Terdakwa;

i) 3 (tiga) lembar foto copy Akad Kredit pembiayaan dari PT Adira Dinamika Multifinance a.n. Sdri. Susiawati, untuk Merk dan Jenis kendaraan Toyota New Avanza E M/T Dress Up Minibus Nopol L 1237 WH tahun 2018;

j) 9 (sembilan) lembar foto copy Akad Kredit pembiayaan dari PT Astra Sedaya Finance a.n. Sdr. Nasir tanggal 05 Maret 2022 untuk merk dan jenis kendaraan Daihatsu Sibra No Registrasi 01400405002209070;

k) 1 (satu) lembar foto copy surat pemberitahuan dari Bank BCA Finance No 43/BCAF-II/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 a.n. Sdri. Sujanti Tris Astuti, S.Sos;

l) 2 (dua) lembar foto copy BPKB Nomor 003522135 mobil Suzuki Ertiga No. Registrasi L 1528 JJ terlegalisir dari Bank BCA Finance a.n.

Halaman 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 68-K/PMT.III/BDG/AL/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sdri. Sujanti Tris Astuti, S.Sos,
putusan.mahkamahagung.go.id

- m) 3 (tiga) lembar foto copy Akad Kredit (perjanjian pembiayaan multiguna) mobil Suzuki Ertiga No. Registrasi L 1528 J J terlegalisir dari Bank BCA Finance a.n. Sdri. Sujanti Tris Astuti, S.Sos;
- n) 13 (tiga belas) lembar foto copy Akad Kredit (sertifikat asuransi) No. 17.02-0048041 mobil Suzuki New Ertiga GL M/T tahun 2017 warna Snow White;
- o) 9 (sembilan) lembar foto copy Akad Kredit Pembiayaan dari PT. Toyota Astra Financial Services a.n. Ponidi tanggal 28 Mei 2019 untuk merk dan jenis kendaraan Toyota Calya Astra G MT tahun 2018 Nomor Perjanjian 1912623151;
- p) 7 (tujuh) lembar foto copy sertifikat asuransi kendaraan bermotor dari PT Garda Oto Finance a.n. Ponidi tanggal 28 Mei 2019 merk dan jenis kendaraan Toyota Calya Astra G MT tahun 2019 dengan sertifikat 1901863703;
- q) 3 (tiga) lembar foto copy Amandemen Perjanjian Pembiayaan Nomor 1912623151/0003 dari PT Toyota Astra Financial Services a.n. Ponidi tanggal 27 April 2020;
- r) 9 (sembilan) lembar foto copy Perjanjian Pembayaran Multiguna a.n. Fiki Bagus Santoso tanggal 13 Mei 2022 untuk merk dan jenis kendaraan Toyota Agya TRD warna putih tahun 2020 Nomor Perjanjian 01400405002212349;
- s) 1 (satu) lembar foto mobil Daihatsu Sibra warna abu-abu Nopol P 1608 HA yang nampak pada bagian depan dan belakang;
- t) 1 (satu) lembar foto Toyota Agya warna Putih Nopol P 1730 HL yang nampak ada bagian depan dan belakang
- u) 1 (satu) lembar foto mobil Suzuki Ertiga warna putih Nopol L 1557 ZG yang Nampak ada bagian depan;
- v) 1 (satu) lembar foto mobil Toyota Calya warna abu-abu metalik Nopol L 1847 JT yang nampak ada bagian depan dan belakang;
- w) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan penyerahan / pengembalian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna abu- abu Nopol P 1608 HA yang dibuat oleh Sdri. Emi Masrurroh pada tanggal 27 Mei 2022;
- x) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi bermaterai pinjam uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil Daihatsu Sibra warna abu-abu Nopol P 1608 HA tertanggal 13 Maret 2022;
- y) 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer melalui M-Banking sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri dengan

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 68-K/PMT.III/BDG/AL/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 1400010092550 a.n. Slamet Riyanto,
putusan.mahkamahagung.go.id

- z) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi bermaterai pinjam pakai/gadai mobil Toyota Agya dengan Nopol P 1730 HL sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tertanggal 20 April 2022;
- aa) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi bermaterai pinjam pakai/gadai mobil Suzuki ertiga warna putih Nopol L 1557 ZG sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 26 April 2022;
- bb) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi bermaterai pinjam pakai/gadai mobil Wuling dengan Nopol S 1783 LO sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tertanggal 11 Mei 2022;
- cc) 1 (satu) lembar hasil prin out bukti transfer ke rekening a.n. Sdr. Dirmanto sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- dd) 1 (satu) lembar hasil prin out bukti transfer ke rekening a.n. Sdri. Eli Susanti sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- e. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari penahanan.
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/180-K/PM.III-12/AL/III/2023 tanggal 9 Maret 2023.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Terdakwa yang diajukan tanggal 9 Maret 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 180-K/PM.III-12/AL/XII/2022 tanggal 2 Maret 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Banding Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang tertuang baik dalam Berkas perkara dan Berita Acara Sidang maupun Putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah mempelajari keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 180-K/PM.III-12/AL/XII/2022 tanggal 2 Maret 2023 dan sebelum mengambil putusan untuk menguatkan, mengubah, atau membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama memandang perlu untuk memberikan pertimbangan bagaimana Pengadilan Tingkat Pertama melakukan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Dalam hal ini Terdakwa didakwa secara tunggal Pasal 372 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 68-K/PMT.III/BDG/AL/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur kesatu : Barang siapa.

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum.

Unsur ketiga : Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur-unsur Dakwaan Pasal 372 KUHP tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam membuktikan unsur kesatu "Barang siapa", karena benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD di mana pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinasi aktif sebagai Anggota Polum Diskes Koarmada II Surabaya dengan pangkat Serda Apk NRP 109320, yang dilimpahkan perkaranya ke Pengadilan Militer Tinggi III-12 Surabaya berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari dari Dankoarmada II selaku Papera Nomor: Kep / 83 / XI / 2022 tanggal 28 November 2022. Dengan demikian Terdakwa sebagai prajurit TNI AD, maka Terdakwa adalah juga sebagai Warga Negara RI sehingga Terdakwa termasuk dalam pengertian "Barangsiapa" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan 9 KUHP yaitu orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP. Selain itu Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya menurut hukum. Oleh karenanya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding.
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam menguraikan fakta hukum yang mendukung keterbuktian unsur kedua "Dengan sengaja dan melawan hukum". Namun Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menyimpulkan fakta hukum yang mendukung keterbuktian unsur kedua tersebut cenderung hanya memberikan kesimpulan secara umum terhadap sub unsur "Dengan sengaja" bahwa perbuatan Terdakwa yang sejak awal telah mengetahui jika ke enam mobil tersebut adalah milik Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-8, tetapi Terdakwa berniat mengalihkan mobil dengan cara menggadaikannya kepada Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-7 melalui Saksi-5 dengan tujuan untuk mendapatkan uang gadai yang berkisar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap unitnya, tanpa sepengetahuan pemiliknya maka Terdakwa telah menghendaki dan menginsafi perbuatannya. Padahal dalam ilmu hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk atau gradasi kesengajaan yaitu sengaja sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*), sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*). Sehingga perlu dipastikan apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam gradasi sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), atau sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai

Halaman 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 68-K/PMT.III/BDG/AL/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), atau sengaja sebagai sadar
putusan mahkamahagung.go.id
kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk
opzet/opzet bij mogelijkheden bewustzijn*). Demikian pula Majelis Hakim Tingkat Pertama
dalam menyimpulkan fakta hukum yang mendukung keterbuktian sub unsur “Melawan
hukum” hanya mengemukakan secara umum bahwa perbuatan Terdakwa yang
mengakibatkan kerugian bagi Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-8 maka hal ini dipandang
sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum. Padahal
landasan teori yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam
membuktikan sub unsur “Melawan hukum” harus memenuhi 3 (tiga) kriteria sehingga
perbuatan Terdakwa dipandang melawan hukum, yaitu :

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut undang-undang.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Untuk itu setelah Majelis Hakim Tingkat Banding menguraikan fakta hukum yang mendukung keterbuktian unsur kedua “Dengan sengaja dan melawan hukum” tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menyempurnakan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap fakta hukum yang mendukung keterbuktian unsur kedua tersebut sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar Saksi-1 memiliki usaha menyewakan mobil *Rentcar* Putra Jaya yang dikelola bersama dengan Saksi-2 (Sdr. Nasir) dan Saksi-4 (Sdr. Mochammad Choirul Antomi) di Jl. Bulak Banteng Madya Gg. III Kel. Bulak Banteng Kec. Kenjeran Surabaya dimana untuk Saksi memiliki 2 (dua) unit mobil yaitu Toyota Cayla warna abu-abu metalik Nopol L 1847 JT dan Toyota Agya warna putih Nopol P 1730 HL, Saksi-4 (Sdr. M. Khoirul Antomi) memiliki 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol L 1237 WH dan Saksi-2 (Sdr. Nasir) memiliki 3 (tiga) unit mobil yaitu Suzuki Ertiga warna putih Nopol L 1557 ZG, Daihatsu Siga warna abu-abu Nopol P 1608 HA dan Suzuki Ertiga warna putih Nopol L 1528 JJ, dari ke 6 (enam) unit mobil tersebut ada bukti kepemilikan berupa surat perjanjian kredit dari Finance ACC, TAF dan BCA Finance serta bukti angsuran kredit mobil tersebut;
- 2) Bahwa benar pada sekira bulan Februari 2022, Terdakwa datang menemui Saksi-1 di tempat parkir kendaraan *Rentcar* Putra Jaya di Pertokoan Puskopal Koarmada II yang berada di Rumdis TNI AL RSS Wonosari Kel. Bulak Banteng Kec. Kenjeran Surabaya untuk menyewa mobil jenis Daihatsu Siga warna silver Nopol W 1087 SR, Terdakwa menyewa kendaraan kepada Saksi-1 tersebut untuk disewakan kembali kepada sales promotion rokok. Selanjutnya Terdakwa menyewa bulanan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan memberikan uang DP sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan

Halaman 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 68-K/PMT.III/BDG/AL/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sisanya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan diberikan 2 putusan.mahkamahagung.go.id (dua) minggu kemudian;

- 3) Bahwa benar pada tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa jika mobil Daihatsu Siga warna silver Nopol W 1087 SR yang disewa oleh Terdakwa akan diservice di bengkel, sehingga Terdakwa mengembalikan mobil tersebut dan Terdakwa menukar dengan mobil Toyota Cayla warna abu-abu metalik Nopol L 1847 JT. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa kembali lagi ke tempat Rentcar milik Saksi-1 yang berada di Rumdis TNI AL RSS Wonosari Surabaya lalu Terdakwa menyewa mobil Suzuki Ertiga warna putih Nopol L 1557 ZG yang diserahkan oleh teman Saksi-1 yaitu Saksi-2 dengan membayar uang DP sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan diserahkan 2 (dua) minggu kemudian;
- 4) Bahwa benar kemudian pada bulan April 2022 setelah waktu jatuh tempo satu bulan Terdakwa memperpanjang lagi sewa 2 (dua) unit mobil tersebut dan membayar uang DP sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 2 (dua) mobil, selanjutnya pada tanggal 11 April 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang kembali untuk menyewa mobil Daihatsu Siga warna abu-abu Nopol P 1608 HA dan Terdakwa membayar uang DP sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 5) Bahwa benar pada tanggal 16 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi teman Saksi-1 yaitu Saksi-8 (Sdr. M. Khoirul Antomi) menyampaikan akan menyewa mobil kembali dan meminta untuk diantar ke kantor Terdakwa di Diskes Koarmada II, kemudian Saksi-8 mengantar mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol L 1237 WH dan menyerahkan kepada Terdakwa di depan Penjagaan Denma Koarmada II pada malam harinya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menyerahkan uang DP sewa mobil sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi-8;
- 6) Bahwa benar pada tanggal 18 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa kembali menemui Saksi-1 di tempat parkir kendaraan Rentcar Putra Jaya di Pertokoan Puskopal Koarmada II yang berada di Rumdis TNI AL RSS Wonosari Surabaya untuk menyewa mobil Toyota Agya warna putih Nopol P 1730 HL dengan paket lebar, kemudian keesokan harinya Terdakwa membayar uang sewa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 7) Bahwa benar pada tanggal 28 April 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa kembali datang ke tempat parkir kendaraan Rentcar Putra Jaya di Pertokoan Puskopal Koarmada II yang berada di Rumdis TNI AL RSS Wonosari Surabaya dan menyewa bulanan mobil Suzuki Ertiga warna putih Nopol L 1528 JJ dan Terdakwa membayar uang DP sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu

Halaman 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 68-K/PMT.III/BDG/AL/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Rupiah) yang diterima Saksi-8,
putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Bahwa benar dengan demikian Terdakwa sudah menyewa kendaraan sebanyak 6 (enam) unit, tetapi setelah jatuh tempo ternyata Terdakwa tidak membayar uang sewa sebagaimana yang telah ditentukan antara Terdakwa dengan Saksi-1, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui telpon, tetapi saat itu Terdakwa hanya janji-janji saja, kemudian pada tanggal 23 Mei 2022 Saksi-8 dan Saksi-2 (Sdr. Nasir) mendatangi rumah Terdakwa di Dusun Sambong Ds. Sumberrejo Kec. Plandaan Kab. Jombang, tetapi tidak ada di rumah, kemudian Saksi-8 dan Saksi-2 melacak keberadaan mobil melalui GPS di HP dan ternyata 6 (enam) mobil tersebut Terdakwa sudah digadaikan kepada orang lain;
- 9) Bahwa benar setelah Saksi-1 mengetahui ke enam unit mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal V Surabaya dan selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-8 dan Saksi-2 mendatangi rumah Sdr. Haikal di Dsn. Gerih Ds. Tawang Sari Kec. Pujon Malang untuk mengambil 1 (satu) unit Suzuki Ertiga warna putih Nopol L 1557 ZG dan 1 (satu) unit Toyota Agya warna putih Nopol P 1730 HL dengan membawa bukti-bukti kepemilikan mobil dan berhasil membawa pulang 2 (dua) unit mobil tersebut, kemudian mendatangi rumah Saksi-3 (Sdri. Emi Masruroh) di Dsn. Kesamben Ds. Bawangan Kec. Ploso Jombang untuk mengambil 1 (satu) unit Daihatsu Siga warna abu-abu Nopol P 1608 HA dan berhasil di bawa pulang dan mobil Toyota Cayla warna abu-abu metalik Nopol L 1847 JT yang digadaikan kepada Sdr. Sudarminto (anggota Polres Jombang) Saksi ambil bersama anggota Lidpam Pom Lantamal V;
- 10) Bahwa benar sedangkan untuk 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih Nopol L 1528 J J yang digadaikan kepada Sertu Farid (anggota TNI AD Yonkav Pasuruan) sudah mendatangi rumah di Blitar (alamat lengkap tidak tahu), tetapi mobil sudah tidak ada di rumahnya dan Sertu Farid juga tidak ada dirumahnya dan untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol L 1237 WH digadaikan kepada Sdr. Abdilah di Perak Jombang, Saksi-1 sudah datang bersama anggota Lidpam Pom Lantamal V ke rumahnya, tetapi mobil tersebut sudah tidak ada;
- 11) Bahwa benar alasan Saksi-1 mau menyewakan mobil tersebut kepada Terdakwa karena Saksi-1 percaya kalau Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI tidak akan berbohong dan mengetahui Kesatuan di mana Terdakwa berdinan, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku karena Saksi-1, Saksi-8 dan Saksi-2 mengalami kerugian yang belum dibayar oleh Terdakwa ± sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta satu unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol L 1237 WH dan Suzuki Ertiga warna putih Nopol L 1528 JJ sampai saat ini belum kembali.
- 12) Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis

Halaman 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 68-K/PMT.III/BDG/AL/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Tingkat Banding berpendapat perbuatan Terdakwa menyewa 6 (enam) unit mobil dari Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-8, kemudian Terdakwa menggadaikan 6

(enam) unit mobil tersebut kepada Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-7 melalui Saksi-5 adalah perbuatan yang dikategorikan sebagai gradasi kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*), yaitu menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatannya sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari uang gadai yang berkisar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap unit mobil tersebut.

13) Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perbuatan Terdakwa menggadaikan 6 (enam) unit mobil tersebut kepada Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-7 melalui Saksi-5 tanpa seizin dan dan tanpa sepengetahuan Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-8 sebagai pemilik 6 (enam) unit mobil tersebut nyata-nyata telah merugikan Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-8 sehingga perbuatan Terdakwa termasuk dalam lingkup pengertian melawan hukum karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi kriteria merusak hak subyektif Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-8 yang dilindungi oleh undang-undang, dan perbuatan Terdakwa pun bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa menurut undang-undang, serta perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding telah menyempurnakan pembuktian dari unsur kedua tersebut khususnya mengenai penentuan gradasi kesengajaan dari perbuatan Terdakwa dan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa.

3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang tepat dalam membuktikan unsur ketiga "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", karena setelah Majelis Hakim Tingkat Pertama menguraikan fakta hukum yang mendukung keterbuktian unsur ketiga tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan kesimpulan terhadap pembuktian unsur ketiga tersebut masih menggunakan kata "atau" menunjukkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama masih ragu perbuatan mana yang terbukti memenuhi unsur ketiga tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menyempurnakan pembuktian dari unsur ketiga tersebut dengan menguraikan fakta hukum serta memberikan kesimpulan terhadap perbuatan Terdakwa yang dipandang memenuhi unsur ketiga tersebut, sebagai berikut :

a. Bahwa benar perbuatan Terdakwa menggadaikan 6 (enam) unit mobil tersebut, padahal Terdakwa membawa dan menggunakan ke enam mobil tersebut dari hasil sewa di Rentcar Putra Jaya milik Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-8 yang seolah-olah ke enam mobil tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, padahal sesungguhnya ke

Halaman 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 68-K/PMT.III/BDG/AL/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

enam mobil tersebut milik orang lain, dalam hal ini milik Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-8.
putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa benar 6 (enam) unit mobil tersebut adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis karena dapat digadaikan dan diperjual belikan.
- c. Bahwa benar Terdakwa menerima ke enam mobil tersebut dari hasil menyewa dari Rentcar Putra Jaya milik Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-8 dan proses sewa menyewa antara Terdakwa dengan pemilik mobil yaitu Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-8 adalah sah, sehingga keenam mobil tersebut beralih dari pemilik yaitu Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-8 kepada Terdakwa secara sah bukan karena hasil dari kejahatan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur ketiga “Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding telah menyempurnakan kesimpulan terhadap perbuatan Terdakwa yang dipandang memenuhi unsur ketiga tersebut.

Bahwa berdasarkan segala uraian di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar mengenai keterbuktian unsur-unsur dakwaan Pasal 372 KUHP, oleh karena itu pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 180-K/PM.III-12/AL/XII/2022 tanggal 2 Maret 2023 haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa meskipun pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang tepat dalam memberikan kesimpulan terhadap terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan karena masih mencantumkan semua unsur atau rumusan pasal dengan menggunakan kata “atau” menunjukkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama masih ragu perbuatan mana yang terbukti. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menyempurnakan kesimpulan terhadap terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan menjadi sebagai berikut: Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana telah dipertimbangkan dengan memperhatikan latar belakang,

Halaman 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 68-K/PMT.III/BDG/AL/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sifat dan hakikat serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa pada halaman 75 sampai dengan halaman 78 Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 180-K/PM.III-12/AL/XII/2022 tanggal 2 Maret 2023. Oleh karena itu pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 180-K/PM.III-12/AL/XII/2022 tanggal 2 Maret 2023, untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/09/II/2010 tanggal 12 Pebruari 2010 pada butir b angka 2) mengatur besaran biaya perkara tingkat banding untuk Bintara adalah 15.000 sd 20.000

Mengingat : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa **Slamet Riyanto**, Serda Apk NRP 109320.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan III-12 Surabaya Nomor 180-K/PM.III-12/AL/XII/2022 tanggal 2 Maret 2023 untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 68-K/PMT.III/BDG/AL/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

III Surabaya pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 oleh Riza Fadillah, S.H., Kolonel Laut (H) NRP 13149/P selaku Hakim Ketua Majelis, serta Sultan, S.H. Kolonel Chk NRP 11980017760771 dan Sahrul, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980031941273 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Tri Arianto, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18373/P, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

Sultan, S.H.

Kolonel Chk NRP 11980017760771

ttd,

Sahrul, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11980031941273

Hakim Ketua

Cap, ttd

Riza Fadillah, S.H.

Kolonel Laut (H) NRP 13149/P

Panitera Pengganti

ttd,

Tri Arianto, S.H., M.H.

Mayor Laut (H) NRP 18373/P

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11990020210475

Halaman 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 68-K/PMT.III/BDG/AL/IV/2023